



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2014/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Sikati binti Ambo Illang, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, beralamat di Jalan Lasiwala, Lingk 11 RT.002 RW.002, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 13/Pdt.P/2014/PA.Sidrap tertanggal 11 Februari 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juli 1997 pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Amir Lanapi bin Lanapi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Eka Amir, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 29 Maret 1999 (14 tahun, 10 bulan);

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 13/Pdt.P/2014/PA Sidrap



3. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 4 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Risal bin La Kaso, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Jalan Lagalumpang Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua PituE Kabupaten Sidenreng Rappang;
 4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon suaminya, Risal bin La Kaso, dengan alasan karena anak pemohon sudah 4 bulan menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 1 tahun mengalami menstruasi.
 5. Bahwa antara anak pemohon dengan Risal bin La Kaso tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 6. Bahwa anak pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
 7. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.8/PW.01/030/2014, tanggal 11 Februari 2014, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
 8. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan Risal bin La Kaso dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Eka Amir untuk menikah dengan Risal bin La Kaso;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemohon telah dinasihati agar pemohon befikir ulang sehubungan dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin anak pemohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon dan oleh pemohon menyatakan perbaikan pada nama anak pemohon yang tertulis Eka Amir seharusnya Ekasari binti Amir, selain dan selebihnya pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Bahwa untuk melengkapi keterangan pemohon, pemohon telah menghadirkan anak kandung pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ekasari binti Amir yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Ekasari binti Amir anak kandung pemohon yang oleh pemohon dimintakan dispensasi kawin;
- bahwa Ekasari binti Amir sudah menyukai laki-laki bernama Risal bin La Kaso, umur 19 tahun (calon suami Ekasari binti Amir) bahkan mencintai laki-laki tersebut.

Bahwa untuk melengkapi keterangan pemohon, pemohon juga menghadirkan calon suami dari anak pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Risal bin La Kaso yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa umur Risal bin La Kaso adalah 19 tahun dan bermaksud segera menikah dengan Ekasari binti Amir karena sudah saling mencintai kurang lebih empat bulan;
- bahwa Risal bin La Kaso sudah siap menanggung resiko menikah dengan perempuan yang masih di bawah umur.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Amir Lanapi dan nama pemohon (Sikati) sebagai istri, Nomor 7314101606100010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 9 Desember 2013, yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ekasari, Nomor 6136/CSIT/VII/2008 dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 10 Juli 2008, yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode P.2.
- Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.21.16.8/PW.01/030/2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 11 Februari 2014, diberi kode P.3.

Bahwa pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Pertama; Busta bin La Diri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon, saksi adalah menantu pemohon;
- bahwa pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Ekasari karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Risal bin La Kaso;
- bahwa Ekasari binti Amir dengan Risal bin La Kaso sudah empat bulan menjalin hubungan cinta sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa Ekasari binti Amir telah mengalami menstruasi dan kalau dilihat secara fisik memang sudah layak menikah, telah dewasa baik lahir maupun batin untuk berumahtangga;



- bahwa antara Ekasari binti Amir dengan Risal bin La Kaso tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- bahwa ayah kandung Ekasari binti Amir sudah menyetujui rencana pernikahan anaknya;
- bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa menolak karena anak pemohon (Ekasari binti Amir) belum mencapai umur 16 tahun.

Kedua; Wati binti Lasiu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon;
- bahwa pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Ekasari karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Risal bin La Kaso, namun anak pemohon tersebut belum cukup umur;
- bahwa Ekasari binti Amir dengan Risal bin La Kaso sudah empat bulan menjalin hubungan cinta sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa Ekasari binti Amir telah mengalami menstruasi dan kalau dilihat secara fisik memang sudah layak menikah, telah dewasa baik lahir maupun batin untuk berumahtangga;
- bahwa antara Ekasari binti Amir dengan Risal bin La Kaso tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- bahwa ayah kandung Ekasari binti Amir sudah menyetujui rencana pernikahan anaknya;
- bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa menolak karena anak pemohon (Ekasari binti Amir) belum mencapai umur 16 tahun.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan pemohon dan mohon putusan



Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah dinasihati agar befikir ulang sehubungan dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin anak pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon telah dibacakan di persidangan dan oleh pemohon menyatakan perbaikan pada nama anak pemohon yang tertulis Eka Amir seharusnya adalah Ekasari binti Amir, majelis hakim menilai bahwa perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat diterima, kemudian selain dan selebihnya pemohon mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar majelis hakim menetapkan pemberian dispensasi kepada anak pemohon (Ekasari binti Amir) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Risal bin La Kaso dengan dalil-dalil selengkapya sebagaimana terurai dalam surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.1, P.2, dan P.3), yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan adapun secara materiil keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil pemohon pemohon .

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Amir Lanapi adalah kepala keluarga dan pemohon berstatus sebagai istri dari Amir Lanapi, dengan



anak tiga orang, salah satunya bernama Eka Amir, dan bukti P.2 menunjukkan Ekasari lahir pada tanggal 29 Maret 1999 dari pasangan Amir dan Sikati, dan dari bukti ini pula diketahui bahwa umur Ekasari binti Amir adalah 14 tahun 10 bulan atau belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah menyatakan penolakan untuk melangsungkan pernikahan antara Ekasari binti Amir dengan Risal bin La Kaso dengan alasan belum cukup umur.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan hubungan hukum antara pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Ekasari binti Amir) serta dengan keluarnya penolakan perkawinan (P.3) tersebut maka telah dipenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah berdasar hukum bagi pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Ibu kandung dari Ekasari binti Amir di depan persidangan telah menyatakan persetujuan dan restu terhadap rencana pernikahan Ekasari binti Amir, dan saksi-saksi pemohon menerangkan bahwa ayah kandung dari Ekasari yaitu Amir Lanapi (suami pemohon) juga setuju dengan rencana pernikahan tersebut sehingga telah terpenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon juga menerangkan bahwa Ekasari binti Amir dan Risal bin La Kaso telah menjalin hubungan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan, dan telah terjadi prosesi lamaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa Ekasari binti Amir belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, antara Ekasari binti Amir dan Risal bin La Kaso telah menjalin hubungan, tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak pemohon belum mencapai usia 16 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon Ekasari binti Amir untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Risal bin La Kaso, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan antara anak pemohon, Ekasari binti Amir dengan Risal bin La Kaso.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Ekasari binti Amir untuk melangsungkan pernikahan dengan Risal bin La Kaso.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melaksanakan pernikahan tersebut.



4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp 171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Jisman, S.Ag. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Mun'amah, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Jisman, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)